

DISERTASI

**KEBIJAKAN PIDANA MELALUI SARANA
NON PENAL TERHADAP PERBUATAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**



Oleh :

BASTIANTO NUGROHO

NIM : 1331800005

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

DISERTASI

**KEBIJAKAN PIDANA MELALUI SARANA
NON PENAL TERHADAP PERBUATAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**



Oleh :

BASTIANTO NUGROHO

NIM : 1331800005

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

DISERTASI

**KEBIJAKAN PIDANA MELALUI SARANA
NON PENAL TERHADAP PERBUATAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Oleh :

BASTIANTO NUGROHO

NIM : 1331800005


**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**KEBIJAKAN PIDANA MELALUI SARANA
NON PENAL TERHADAP PERBUATAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**

Diajukan Oleh :
Bastianto Nugroho
NIM : 1331800005


Telah Disetujui Untuk Diuji Dalam Ujian Terbuka Oleh :

Promotor




Prof. Dr. Arif Darmawan, S.U.

Ko-Promotor I



Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum

Ko-Promotor II




Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.



Mengetahui,

Acara Program Studi Doktor Ilmu Hukum



Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**KEBIJAKAN PIDANA MELALUI SARANA
NON PENAL TERHADAP PERBUATAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**

Oleh :

Bastianto Nugroho

NIM : 1331800005

Telah Diuji Dan Direvisi Di Depan Tim Penguji Ujian Terbuka
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 30 Juni 2021

Ketua : Prof. Dr. Mulyanto N., M.M., C.M.A., C.P.A

Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Promotor : Prof. Dr. Arif Darmawan, S.U.

Ko-Promotor I : Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum

Ko-Promotor II : Dr. Erny Herlin .S, S.H., M.H

Anggota : Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Endang .P, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Dr. Ir. Muaffaq A. Yani, M.Eng

SURAT PENYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Bastianto Nugroho

NIM : 1331800005

Program : Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Judul Disertasi : **KEBIJAKAN PIDANA MELALUI SARANA
NON PENAL TERHADAP PERBUATAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya didalam naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata didalam naskah Disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi maka saya bersedia digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan serta proses disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Juni 2021

Yang menyatakan,



Bastianto Nugroho
Bastianto Nugroho



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bastianto Nugroho
NBI/ NPM : 1331800005
Fakultas : Hukum
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek*~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

Kebijakan Pidana Melalui Sarana Non Penal terhadap Perbuatan
Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 27 Agustus 2021

Yang Menyetujui,

(Bastianto Nugroho)

NIM : 1331800005

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T atas terselesainya penelitian dan penyusunan Disertasi dengan judul **“Kebijakan Pidana Melalui Sarana Non penal Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif”**. Sebab hanya karena ridho dan kehendak-NYA saya dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan Disertasi ini dalam rangka untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu saya, baik yang memberikan dorongan moril maupun bantuan materiil dalam penelitian dan penyusunan Disertasi hingga selesai.

Selanjutnya terima kasih ini secara khusus saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Arif Darmawan, S.U. selaku Promotor, Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum selaku Co-Promotor I, Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H. selaku Co-Promotor II, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dalam membantu dan memberikan motivasi, saran, dan masukan dalam berbagai diskusi-diskusi terkait dengan materi Disertasi ini.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A., Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum., Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H., Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum., Dr. Ir. Muaffaq A. Yani, M.Eng., selaku Penguji yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati dalam menguji dan mengarahkan serta memberikan masukan yang konstruktif dan komprehensif sebagai upaya penyempurnaan penulisan Disertasi ini.
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh

Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

4. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan dukungan moril kepada saya selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan saran, arahan dan bimbingan kepada saya sejak saya menjadi Mahasiswa awal perkuliahan sampai dengan saya menyusun Disertasi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada saya selama saya menempuh Pendidikan.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan yang telah banyak membantu kelancaran saya selama saya mengikuti Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Kedua Orang Tua saya, Bapak R. Basuki Judohartono, S.H. dan Ibu Ambar Supartini, S.E., M.M. yang selalu memberikan dukungan dan do'a agar saya segera menyelesaikan studi dan menjadi Doktor Ilmu Hukum.
9. Istriku tercinta Devi Suhistin, S.E. dan Anakku Elang Tangguh Devianto yang selalu sabar selama saya mengikuti Pendidikan sampai dengan terselesainya penyusunan Disertasi ini.
10. Adik-adiku Dimas Agung Wicaksono, S.H., beserta istri dan Adhinda Bagus Ardian Ludfianto, S.E., beserta istri yang selalu memberikan dukungannya.
11. Bapak dan Ibu Pimpinan ditempat saya mengabdikan pada Universitas Merdeka Surabaya khususnya yang telah memberikan dukungan, kesempatan dan izin selama saya menempuh Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
12. Rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan pada Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 35 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu kompak dan memberikan

motivasi kepada saya untuk terus berusaha menyelesaikan penyusunan Disertasi ini.

13. Kepada pihak-pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungan selama saya menempuh Pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada akhirnya saya hanya dapat mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bimbingan, dorongan moril dan motivasi, do'a dan harapan, menjadi amal ibadah yang baik, yang nantinya akan memperoleh balasan kebaikan dari Allah S.W.T.

Surabaya, 15 Juni 2021

Bastianto Nugroho

ABSTRACT

Narcotics in the span of its history has been known in civilization, which was originally useful for health. In its fast development, it turns out that it is not only a drug but is a pleasure and in the end it cripples the productivity of humanity which has the potential to reduce humanity's status. Therefore the illegal circulation of all types of narcotics eventually became the concern of civilized mankind, it even became a new nomenclature in crime, namely narcotics crimes. Based on the above, the problems can be formulated: (1). Characteristics of criminal policies through non-penal means against restorative justice-based narcotics abusers. (2). The concept of criminal policy through non-penal means based on restorative justice against the actions of narcotics abusers. This dissertation research is a normative research that examines the study of documents, which uses various legal materials such as: legislation, legal theory, court decisions and can take the form of the opinions of scholars. In accordance with the method used in the writing of this dissertation, some literature is used which aims to describe the sources of legal materials according to philosophical, sociological, and juridical aspects.

Restorative justice is based on the basic principle that criminal behavior not only violates the law but also injures the victim and society. Any effort to address the consequences and criminal behavior should, whenever possible, involve both the perpetrator and the injured parties, in addition to providing the victim and perpetrator with what they need in the form of assistance and support.

Restorative justice is an approach model in efforts to resolve criminal cases. This approach focuses on the direct participation of the perpetrators, victims and the community in the process of solving criminal cases. The restorative justice approach is a paradigm that can be used as a frame for a strategy for handling criminal cases that aims to address dissatisfaction with the current functioning of the criminal justice system.

Characteristics of criminal policy policies through non-penal means for restorative justice-based narcotics abusers seek settlement out of court because abusers as victims of narcotics abuse are required to receive rehabilitation as a form of restoration (curative) and avoid the criminal justice process that can cause stigma against the user.

Keywords: criminal policy, non penal, narcotics abuser, restorative justice.

RINGKASAN

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat dan mempunyai dampak yang luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu : supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara, hukum mempunyai ciri-ciri : jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka, legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah atau negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Hukum adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memiliki kedudukan yang penting. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila. Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan begitu bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.

Mengacu pada tujuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pengelompokan kejahatan penyalahgunaan dan kejahatan peredaran narkotika maka Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat konstruksi *double track system* pemidanaan, yaitu : *criminal justice system (CJR)* untuk kejahatan peredaran dan *rehabilitative justice system (RJS)* untuk kejahatan penyalahgunaan. Artinya ada 2 (dua) kejahatan narkotika yang proses pertanggungjawaban pidananya melalui jalur yang berbeda meskipun sama-sama kejahatan. Hal ini diamanatkan dalam tujuan dibuatnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kejahatan peredaran gelap mengikuti *criminal justice system*, sedangkan kejahatan penyalahgunaannya mengikuti *rehabilitative justice system*.

Berdasarkan pada hal di atas, dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Karakteristik kebijakan pidana melalui sarana non penal terhadap perbuatan penyalahgunaan narkotika berbasis keadilan restoratif.
2. Konsep kebijakan pidana kebijakan pidana melalui sarana non penal terhadap perbuatan penyalahgunaan narkotika berbasis keadilan restoratif.

Landasan teori yang dipilih sebagai pisau analisis adalah : teori tujuan hukum, teori perlindungan hukum, teori kebijakan hukum pidana, dan teori keadilan restoratif.

Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *civil law* dan *living law* yakni : keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun yang lebih dominan bercorak legalistik yang menekankan pada aspek hukum tertulis yang berorientasi pada kepastian.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Keadilan restoratif merupakan reaksi terhadap teori retributive yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributive, sanksi pidana bersumber pada ide-ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, atau seperti yang dikemukakan oleh J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana lebih dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide-ide untuk apa diadakan pemidanaan itu.

Pengedar dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui *criminal justice system* bermuara di penjara, sedangkan penyalahguna dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui *rehabilitative justice system* bermuara di Lembaga Rehabilitasi. Secara empiris penegakan hukum terhadap kelompok pengedar berjalan dengan baik, namun terhadap penanganan penyalahguna yang mestinya bermuara di tempat rehabilitasi pada kenyataannya bermuara di penjara. Ini akibat dari adanya distorsi terhadap penafsiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan indikasi memiliki, menguasai narkotika dengan maksud digunakan untuk diri sendiri. Sedangkan pengedar adalah setiap orang yang terlibat peredaran narkotika tanpa hak dan melanggar hukum dengan indikasi memiliki, menguasai narkotika dengan maksud dan tujuan untuk dijual guna mendapatkan keuntungan. Indikasi lain yang menunjukkan peran sebagai penyalahguna adalah kepemilikan narkotika ketika ditangkap, jumlahnya sedikit untuk kepentingan diri sendiri selama 1 (satu) hari

pemakaian, sedangkan pengedar indikasi kepemilikannya ketika ditangkap jumlahnya besar untuk dijual guna mendapatkan keuntungan.

Tujuan dibuatnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan antara penyalahguna dan pengedar. Terhadap penyalahguna : dicegah, dilindungi, dan diselamatkan serta dijamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu (Pasal 4 huruf b dan huruf d) melalui sistem peradilan rehabilitasi, sedangkan terhadap pengedar diberantas (Pasal 4 huruf c) melalui sistem peradilan pidana.

Penelitian Disertasi ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum seperti : perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan dan dapat berupa pendapat para sarjana. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penulisan Disertasi ini digunakan beberapa literatur yang bertujuan menggambarkan dari sumber-sumber bahan hukum menurut aspek filosofis, Sosiologis, dan yuridis.

Karakteristik kebijakan pidana melalui sarana non penal terhadap perbuatan penyalahgunaan narkotika yang berbasis keadilan restoratif mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan karena penyalahguna sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk mendapatkan rehabilitasi sebagai bentuk upaya pemulihan (kuratif) dan menghindarkan dari proses peradilan pidana yang dapat menimbulkan stigma terhadap penyalahguna tersebut. Pembaharuan hukum pidana secara umum mempunyai makna sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Konsep kebijakan pidana melalui sarana non penal terhadap perbuatan penyalahgunaan narkotika lebih menekankan pada perbuatan kejahatan yang melanggar hak perseorangan (yaitu korban kejahatan), disamping melanggar masyarakat, negara dan kepentingan pelanggar itu sendiri. Jadi, setiap terjadinya pelanggaran hukum pidana sesungguhnya ada 4 (empat) kepentingan yang terkait, yaitu orang yang melanggar haknya (korban kejahatan), masyarakat, negara, dan

pelanggar itu sendiri. Orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan) adalah sebagai pertama yang berkepentingan tersebut dengan menempatkan kepentingan korban kejahatan sebagai kepentingan yang utama karena tujuan penyelenggaraan peradilan pidana adalah menyelesaikan konflik (*conflict resolution*) yang terjadi akibat adanya pelanggaran hukum pidana, maka peranan negara dalam sistem dikurangi dan sebaliknya pemberdayaan peran korban kejahatan dan masyarakat di satu pihak dan pelanggar di pihak lain.

Pada hakekatnya pendekatan kebijakan bukan hanya berorientasi pada kebijakan hukum pidananya saja tetapi juga melalui pendekatan kebijakan sosial yang sasaran utamanya adalah pembangunan dan perwujudan hukum nasional kearah yang lebih baik. Sesuai dengan ide dasar dan tujuan diberikannya sanksi pada penyalahguna narkoba ini maka ketentuan sistem sanksi bagi penyalahguna narkoba yang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini perlu didepenalisasi, diberi sanksi lain yang lebih bersifat edukatif dan humanis sehingga diharapkan pelaku tindak pidana tersebut bisa pulih kembali menjadi manusia yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	v
RINGKASAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	24
1.3. Tujuan Penelitian	24
1.4. Manfaat Penelitian	25
1.4.1. Teoritis	25
1.4.2. Praktis	25
1.5. Orisinalitas	25
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu	25
1.5.2. Kajian Penelitian Terdahulu	46
1.6. Landasan Teori Dan Penjelasan Konsep	52
1.6.1. Landasan Teori	52
1.6.1.1. Teori Tujuan Hukum	52
1.6.1.2. Teori Perlindungan Hukum	60
1.6.1.3. Teori Kebijakan Hukum Pidana	64
1.6.1.4. Teori Keadilan Restoratif	69
1.6.2. Penjelasan Konsep	72
1.6.2.1. Penyalahgunaan Narkotika	72
1.6.2.2. Perbuatan Penyalahguna Narkotika	76
1.6.2.3. Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Non Penal	79
1.6.2.4. Rehabilitasi	83
1.7. Metode Penelitian	88
1.7.1. Jenis Penelitian	88
1.7.2. Pendekatan Masalah	88
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	89
1.7.3.1. Bahan Hukum Primer	89

1.7.3.2. Bahan Hukum Sekunder	90
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	90
1.7.5. Analisa Bahan Hukum	91
1.8. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	91
BAB II : KARAKTERISTIK KEBIJAKAN PIDANA MELALUI SARANA NON PENAL TERHADAP PERBUATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF	
2.1. Dasar Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana	93
2.2. Karakteristik Kebijakan Pidana	113
2.3. Kebijakan Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika	120
2.3.1. Kebijakan Rehabilitasi Menurut Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi	128
2.3.2. Kebijakan Bagi Pengguna Narkotika Dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010	136
2.3.3. Kebijakan Bagi Pengguna Narkotika Dalam SEJA Nomor :SE-002/A/JA/02/2013 Dan SEJA Nomor : B-601/E/EJP/02/2013	138
2.4. Perspektif Filsafat Tentang Pidana	140
2.4.1. Perspektif Eksistensi Tentang Pidana	147
2.4.2. Perspektif Sosialisme Tentang Pidana	148
2.4.3. Pidana Ditinjau Dari Perspektif Pancasila	151
2.5. Pancasila Sebagai Sumber Filsafat Bangsa Dan Negara Indonesia	159
2.6. Kebijakan Hukum Pidana Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	164

**BAB III : KONSEP KEBIJAKAN PIDANA MELALUI SARANA
NON PENAL TERHADAP PERBUATAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF**

3.1. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	183
3.1.1. Pengertian Dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana	183
3.1.2. Komponen Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	185
3.1.3. Wewenang Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana	187
3.1.4. Pemidanaan Double Track System	191
3.2. Pertanggungjawaban Pidana, Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan	196
3.2.1. Penanggulangan Tindak Pidana	215
3.2.2. Perkembangan Pemasyarakatan Di Indonesia	222
3.2.3. Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Sarana Penal Dan Non Penal	227
3.2.4. Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Pengadilan	229
3.3. Konsep Kebijakan Pidana Melalui Sarana Non Penal	230
3.4. Kebijakan Formulatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	234
3.4.1. Kebijakan Formulatif Menyangkut Tindak Pidana	237
3.4.2. Kebijakan Formulatif Menyangkut Pertanggungjawaban Pidana	239
3.4.3. Kebijakan Formulatif Menyangkut Pidana	241
3.5. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika	245
3.5.1. Hakekat Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika	259
3.5.2. Tujuan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika	262
3.5.3. Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan	

Narkotika	263
3.6. Penerapan Kebijakan Pidana Melalui Sarana Non Penal Terhadap Perbuatan Penyalahguna Narkotika	266
BAB IV : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	288
4.2. Saran	289
DAFTAR BACAAN	